



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR : 01/MoU/HK.220/M/05/2023

NOMOR : 2/NKB/M.KUKM/V/2023

TENTANG

PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
DI BIDANG PETERNAKAN

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, (09-05-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAHRUL YASIN LIMPO : Menteri Pertanian Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Harsono RM. Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TETEN MASDUKI : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 04/MoU/HK.220/M/1/2020 dan Nomor 01/KB/M.KUKM/I/2020 tentang Pengembangan Korporasi Petani Melalui Koperasi Dalam Rangka Industrialisasi Pertanian;
- d. bahwa PARA PIHAK memandang perlu untuk melakukan akselerasi penumbuhan dan pengembangan usaha peternakan serta hilirisasi produk hasil peternakan melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang peternakan;
- e. bahwa PARA PIHAK akan menyinergikan sumber daya, sarana dan prasarana dalam penumbuhan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang peternakan; dan
- f. bahwa PARA PIHAK akan menyinergikan sumber daya, sarana dan prasarana dalam penumbuhan dan pengembangan usaha peternakan serta hilirisasi produk hasil peternakan melalui koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Bidang Peternakan yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam penumbuhan dan pengembangan:
 - a. koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang peternakan; dan
 - b. usaha peternakan serta hilirisasi produk hasil peternakan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas dan kuantitas produk hasil peternakan;
 - b. nilai tambah dan daya saing produk hasil peternakan; dan
 - c. pendapatan dan taraf hidup peternak yang tergabung dalam koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.